

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PADA PERJANJIAN KERJA
WAKTU TERTENTU (PKWT) DALAM HAL PEMBERIAN UANG KOMPENSASI
SETELAH BERAKHIRNYA KONTRAK**

Amelia Putri Permata Sari, 21150013. Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu
Sosial dan Humaniora, Universitas Dharma Andalas, 62 halaman, Tahun 2025

ABSTRAK

Pekerja PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) adalah karyawan tidak tetap yang dipekerjakan dengan perjanjian kerja yang memiliki durasi atau periode tertentu. PKWT sering digunakan untuk pekerjaan yang sifatnya sementara atau proyek berbasis. Karyawan PKWT berhak atas uang kompensasi sebagai pengganti hak setelah perjanjian kerja selesai. Perlindungan terhadap pekerja PKWT belum diatur secara spesifik, meskipun terdapat ketentuan umum dalam Undang-undang Ketenagakerjaan mengenai pemutusan hubungan kerja seringkali muncul permasalahan seperti gaji yang lebih kecil dan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sebelum kontrak berakhir, uang kompensasi yang tidak diberikan oleh pengusaha yang merugikan pekerja. Pemerintah telah memberikan jaminan perlindungan hukum baik secara preventif dan represif melalui peraturan Perundang-undangan serta pengawasan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT dalam hal pemberian uang kompensasi setelah berakhirnya kontrak. Undang-undang Cipta Kerja dan aturan turunannya menjadi wujud implementasi perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap pekerja yang berorientasi pada perkembangan zaman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, mengkaji bahan hukum primer dan sekunder melalui pendekatan Perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi yang besarnya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh pekerja. Pemenuhan hak-hak dasar setiap pekerja merupakan kewajiban pemberi kerja serta memerlukan peran pemerintah dalam bentuk regulasi dan pengawasan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT terkait pemberian uang kompensasi setelah berakhirnya kontrak telah dijamin dan dilindungi oleh pemerintah. Hal ini didasari pada ketentuan pasal (61a) Undang-undang Cipta Kerja dan ketentuan pasal (15), (16) dan (17) peraturan pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang pemberian kompensasi terhadap pekerja dengan status PKWT.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), Uang Kompensasi, Berakhirnya Kontrak

**LEGAL PROTECTION FOR WORKERS IN A FIXED-TERM EMPLOYMENT
AGREEMENT (PKWT) IN TERMS OF GIVING COMPENSATION MONEY AFTER
THE END OF THE CONTRACT**

Amelia Putri Permata Sari, 21150013, *Legal Studies Program, Faculty of Law, Social Sciences and
Humanities, Dharma Andalas University, 62 Page, Year 2025*

ABSTRACT

PKWT (Fixed Term Employment Agreement) workers are non-permanent employees who are employed with an employment agreement that has a certain duration or period. PKWT is often used for temporary or project-based work. PKWT employees are entitled to compensation money as a replacement for rights after the employment agreement is completed. Protection for PKWT workers has not been specifically regulated, although there are general provisions in the Manpower Law regarding termination of employment, problems often arise such as lower salaries and cases of termination of employment (PHK) before the contract ends, compensation money not given by employers which is detrimental to workers. The government has provided legal protection guarantees both preventively and repressively through laws and regulations and supervision. The problem in this study is how legal protection for PKWT workers is in terms of providing compensation money after the contract ends. The Job Creation Law and its derivative regulations are a form of implementation of protection of the basic rights of every worker that is oriented towards the development of the times. This study uses a normative legal research method, examining primary and secondary legal materials through a statutory, conceptual, and case approach. The results of the study show that in the event that one party terminates the employment relationship before the end of the period stipulated in the PKWT, the employer is required to provide compensation money, the amount of which is calculated based on the PKWT period that has been implemented by the worker. Fulfillment of the basic rights of every worker is the obligation of the employer and requires the role of the government in the form of regulation and supervision. The conclusion of this study is that legal protection for PKWT workers regarding the provision of compensation money after the end of the contract has been guaranteed and protected by the government. This is based on the provisions of Article (61a) of the Job Creation Law and the provisions of Articles (15), (16) and (17) of Government Regulation No. 35 of 2021 concerning the provision of compensation for workers with PKWT status.

Keywords: *Legal Protection, PKWT (Fixed Term Employment Agreement) Workers, Compensation Money, End of Contract*